






STANDAR PELAYANAN INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Visum (SPV) dari penyidik 2. Kartu Identitas/KTP/KK 3. Kartu BPJS
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan jenazah/ korban kekerasan di bagian pendaftaran. <div style="text-align: center;">  </div> 2. Petugas IPJ (pada jam kerja) atau petugas portir (di luar jam kerja) menghubungi dokter forensik/dokter jaga IGD. <div style="text-align: center;">  </div> 3. Dokter forensik/dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atau korban kekerasan. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> 4. Keluarga /penyidik/ pengantar jenazah menyelesaikan administrasi. <div style="text-align: center;">  </div>

		<p>5. Jenazah dibawa pulang/ di masukkan ke dalam freezer bila belum ada keluarga yang mengklaim.</p> 
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon tindakan oleh petugas kurang lebih 15 menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi jenazah <ul style="list-style-type: none"> • Bila melakukan pemeriksaan luar jenazah kurang lebih 1 jam. • Bila melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah kurang lebih 3 jam. • Bila melakukan embalming/pembalseman/pengawetan jenazah kurang lebih 1 jam. • Bila melakukan perawatan jenazah kurang lebih 1 jam. • Bila melakukan pemeriksaan kerangka kurang lebih 3 jam tergantung kelengkapan kerangka yang ditemukan. • Bila melakukan packing jenazah untuk di bawa lewat angkutan darat/udara kurang lebih 3 jam. • Rekonstruksi jenazah : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rekonstruksi ringan kurang lebih 45 menit. ○ Rekonstruksi sedang kurang lebih 60 menit. ○ Rekonstruksi berat kurang lebih 2 jam. 3. Pemeriksaan DNA untuk paternitas kurang lebih 60 menit 4. Pemeriksaan Pada korban penganiayaan, KDRT, kekerasan anak dan perempuan kurang lebih 60 menit
4.	Biaya/tarif	<p>Berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2012 2. Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2017
5.	Produk pelayanan	<p>Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah meliputi ; pemeriksaan luar jenazah, otopsi jenazah, pengawetan jenazah, pemeriksaan kerangka, pemeriksaan DNA, perawatan jenazah, rekonstruksi jenazah ringan, rekonstruksi sedang, rekonstruksi berat dan perawatan jenazah untuk dibawa oleh angkutan darat/udara.</p>

6.	Penanganan, pengaduan dan saran/masukan	1. Website : www.rsud.salatiga.go.id 2. Email : rsud.salatiga@salatiga.go.id rsud.salatiga@gmail.com 3. Telephone : (0298) 324074 4. Faks : (0298) 321925 5. Petugas informasi dan pengaduan melalui Customer Service
----	---	--

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 3. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 4. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 5. Kepmenkes Nomor 346/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Di Rumah Sakit 6. Kepmenkes No.772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit 7. Kepmenkes No. 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 8. Permenkes no.56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit 9. Permenkes No.72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 10. Perwali Salatiga No.3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD pada Dinas Kesehatan 11. UU No.81 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 12. Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis. 13. Permenkes RI No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medis. 14. Permenkes RI No.512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 15. Permenkes RI No.1045 tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.. 16. Peraturan Walikota No.27 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Restribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2.	Sarana dan prasarana/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Luar Jenazah : <ol style="list-style-type: none"> a. Meja pemeriksaan jenazah b. Timbangan badan c. Meteran d. Spons e. Kamera untuk dokumentasi f. APD (tutup kepala, masker, hand schoen, sepatu boot, apron, baju pemeriksaan) g. Sonde 2. Pemeriksaan Otopsi Jenazah : <ol style="list-style-type: none"> a. Meja pemeriksaan jenazah b. Timbangan jenazah c. Meteran d. Spons e. Timbangan organ f. Gelas ukur g. Bejana bening h. Otopsi set <ul style="list-style-type: none"> • gergaji kepala • blade • scalpel • pinset panjang • pinset anatomis • pinset chirurgis • sonde • gunting tajam tumpul • pisau organ • pisau iga • gunting iga • gunting trakea • gunting • sendok cairan • jangka sorong • petunjuk identifikasi • spuit 3cc dan 5 cc • needle holder • Karton • Benang nilon ikat organ • Benang nilon jahit • Jarum • T-chisel • Obyek glass i. Pengawet jaringan/formalin j. Label, stempel, amplop, spidol dan pot organ k. Kamera untuk dokumentasi l. APD (tutup kepala, masker, hand schoen, sepatu boot, apron, baju pemeriksaan) 3. Pengawetan Jenazah <ol style="list-style-type: none"> a. Meja pemeriksaan jenazah b. Embalming set c. Pengawet/formalin
----	------------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> d. Minor Set (scalpel, klem lurus, klem bengkok, pinset anatomis, pinset chirurgis, gunting). e. Benang, jarum f. Kapas g. Plester h. Kamera untuk dokumentasi i. APD (tutup kepala, masker, hand schoen, sepatu boot, apron, baju pemeriksaan) <p>4. Pemeriksaan Kerangka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meteran b. Spons c. Kamera untuk dokumentasi d. APD (tutup kepala, masker, hand schoen, sepatu boot, apron, baju pemeriksaan) <p>5. Pemeriksaan Korban kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tensimeter, termometer b. Timbangan badan c. Meteran d. APD (masker, hand schoen) e. Kapas lidi, stik untuk pemeriksaan kehamilan (bila diperlukan) <p>6. Pemeriksaan DNA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. APD (masker, hand schoen) b. Kapas lidi c. Spuit 3 cc d. Label e. Informed consent f. Kwitansi, stempel dan materai g. Tabung edta <p>7. Rekonstruksi Jenazah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minor Set (scalpel, klem lurus, klem bengkok, pinset anatomis, pinset chirurgis, gunting). b. Benang, jarum c. Kapas
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Spesialis Forensik, Perawat
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur UPTD RSUD Kota Salatiga • SPI • Dewan Pengawas RSUD Kota Salatiga
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Forensik : 1 orang • Perawat : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Maklumat Pelayanan • Standar Pelayanan Minimal UPTD RSUD Salatiga
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Label jenazah • Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Monev dilakukan pada program Instalasi Pemulasaran Jenazah setiap tahunnya
----	----------------------------	--